

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep yang selalu dikaitkan dengan kebebasan, namun demokrasi dan kebebasan merupakan dua konsep yang berbeda. Karena pada hakikatnya demokrasi tidak bisa menjamin kebebasan, begitu juga sebaliknya kekuasaan berada ditangan rakyat bahwa kebebasan tidak dicapai hanya dengan demokrasi. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang demokrasi, demokrasi sendiri bersal dari kata *demos* dan *kratos*, *demos* artinya rakyat sedangkan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi bisa dipahami bahwa dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, demokrasi merupakan sistem yang sering digunakan karena dalam asas kesejahteraan selalu bertumpu pada partisipasi dan kebahagiaan rakyatnya.¹ Menurut *Hans Kelsen*, Demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh *Amraham Lincoln* yang mengatakan, Demokrasi adalah “*government of the people, by the people and for the people*”.² Yang artinya ada tiga unsur sentral demokrasi sabagai suatu bentuk pemerintahan yaitu : pemerintahan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan masyarakat/rakyat.

¹ Jailani, *Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan*. 137 *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

² Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pangkalpinang, UBB Pres, hlm 125.

Jika dijabarkan pendapat dari *Abraham Lincoln* tentang demokrasi, maka segala bentuk kebijakan serta aturan pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Artinya, kebijakan dan aturan tersebut harus mengandung nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dengan cara meminta segala bentuk dukungan, saran, ide-ide dan masukan dari setiap elemen masyarakat melalui lembaga legislatif selaku wakil rakyat dan dimusyawarahkan sehingga menghasilkan aturan dan kebijakan yang secara penuh berpihak kepada kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kepercayaan akan muncul dengan sendirinya terhadap pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga hakikat dari demokrasi dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan. Jika digambarkan dalam bentuk diagram maka konsep demokrasi sebagai berikut :



Dari gambar tersebut menjelaskan dalam organisasi seperti negara seharusnya menerapkan pola hidup demokrasi atau sistem kerakyatan agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Karena dalam demokrasi seperti halnya demokrasi di Indonesia pasti mengandung falsafah hidup berbangsa dan bernegara sehingga penerapan demokrasi tersebut yang dikenal demokrasi pancasila bisa menghasilkan nilai-nilai atau norma-norma selalu kehidupan yang sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Dimana sistem demokrasi tersebut selalu mengalami

perputaran yang diawali dari rakyat, dan diterima oleh pemerintah serta kembali lagi kepada rakyat. Selain itu, dari gambar tersebut menjelaskan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung tiga pengertian³.

Yang pertama, *Government of the people* atau pemerintahan dari rakyat, konsep ini lebih menekankan terhadap legalitas pemerintahan dimata rakyat. Legalitas yang dimaksud sejauh mana rakyat dapat mengakui keberadaan pemerintahan tersebut serta sejauh mana juga rakyat tidak mengakui keberadaannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan karena legalitas dari rakyat yang berupa dukungan sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan suatu negara. Legitimasi dalam suatu pemerintahan sangat penting karena legitimasi tersebut dapat berfungsi bagi pemerintah dalam menjalankan birokrasi dan perogramnya sebagai perwujudan dari amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran kepada pemerintah agar mempunyai kesadaran jika kekuasaan yang diperoleh merupakan hasil dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus melihat dan memperhatikan semua kepentingan rakyat.

Kedua, *Government by the people* atau pemerintahan oleh rakyat, mengandung arti pemerintah dalam menjalankan kekuasaan harus atas nama rakyat bukan dorongan diri sendiri ataupun orang lain, bukan dari paksaan bahkan

³ Noor M.s Bakry, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 180.

dari intervensi kelompok atau partai politik tertentu sehingga pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya murni atas nama dan demi kepentingan rakyatnya. Selain itu pemerintahan oleh rakyat juga mengandung arti bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya yang berada di jabatan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang secara teori pemerintah harus mentaati itu. Dengan bertidak atas nama rakyat serta pengawasan dilakukan oleh rakyat maka proses pertanggung jawaban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi jelas berada ditangan rakyat. Hal ini yang menjadikan negara dapat menjalankan konsep demokrasi yang sebenarnya, proses pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat berupa tindakan dimasing-masing tingkatan pemerintahan diantaranya rakyat dapat memberikan masukan terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik yang dianggap merugikan bagi rakyat ataupun tidak. Selain itu, rakyat dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun rakyat dapat terlibat dalam proses demokrasi berupa pemilihan pejabat negara.

Ketiga, *Government for the people* atau pemerintahan untuk rakyat, dalam konsep ini pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta mengkomodir aspirasi dan segala bentuk kepentingan masyarakat. Karena jabatan yang mereka peroleh merupakan amanah dari rakyat, sehingga dalam menjalankan amanah tersebut harus mementingkan kepentingan rakyat secara utuh di atas kepentingan-kepentingan kelompok ataupun kepentingan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus

membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan dan menjamin adanya kebebasan seluas luasnya dalam menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun tidak.

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk menentukan kehidupan individu di dalam masyarakat serta untuk kepentingan publik.⁴ Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi harus dipilih oleh rakyat.

Sehingga dapat ditarik garis besarnya baik dari pengertian demokrasi, hakikat demokrasi, sampai partisipasi masyarakat dapat dipahami esensi mendasar demokrasi sebagai berikut :⁵

Pertama, Pemerintahan yang secara langsung dipegang dan dijalankan oleh rakyat ataupun pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh wakil rakyat yang sudah dipilih melalui mekanisme pemilu. Kedua, Demokrasi juga bisa dipahami dengan terciptanya rasa toleransi yang tinggi antar warga negara, saling menghormati hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, serta rasa cinta terhadap tanah air dan menghargai kaum minoritas baik keberadaannya serta pandangan dan pemikiran yang mereka anut.

Namun kedua esensi tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur secara utuh untuk melihat baik atau tidaknya pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara khususnya Indonesia. Sehingga perlu adanya kajian dan penjabaran yang mendalam tentang pelaksanaan demokrasi yang baik, agar semua elemen masyarakat dapat melihat dan merasakan dari dampak pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Karena hakikat terlaksananya demokrasi tidak hanya melihat

4M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, hlm 9.

5Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, *Op. Cit*, hlm 126.

dari segi terlaksananya tatanan pemerintahan ataupun dari segi pemenuhan hak secara personal, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang memang secara penuh mengatur itu.⁶ Prof Peter H. Merkl menjabarkan tentang syarat terlaksananya demokrasi dengan baik untuk suatu negara, syarat-syarat tersebut:⁷

1. Individualisme.
2. Sikap kerja sama.
3. Kemampuan untuk berargumentasi dan kompromi.
4. Standard kehidupan yang stabil.
5. Persamaan kesempatan dalam ekonomi-sosial yang wajar.
6. Masyarakat yang beraneka ragam dan bebas.
7. Sikap pengalaman.

Pertama, Individualisme yang dimaksud bukan berarti mementingkan kepentingan individu agar memperoleh kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan individualisme yang dimaksud lebih kepada pemenuhan hak-hak yang fundamental yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang. Hak tersebut memang sudah menjadi kewajiban bagi negara yang sudah di atur dalam konstitusi setiap negara dan Indonesia juga mengadopsi hal tersebut yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak fundamental yang secara otomatis melekat pada setiap warga negara meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk hidup layak atau hak atas kebahagiaan. Theodore Roosevelt berpendapat bahwa ada empat macam kemerdekaan yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara dan kebebasan untuk beragama.

Kedua, sikap kerja sama menegaskan bahwa setiap orang sama kedudukannya dimata hukum sehingga rasa egois serta sikap ingin menang sendiri

⁶Sukarna, 1990, *Perbandingan Sistem Politik*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 25.

⁷ *Ibid*, hlm 25

harus dihilangkan. Kerja sama disini akan lahir apabila sikap toleransi yang tinggi dari setiap individu, sikap saling menghargai pendapat orang lain, toleransi dalam beragama atau keyakinan. Karena dalam suatu negara terlebih Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak ras, suku, budaya dan agama. Sehingga rasa toleransi yang dapat melahirkan sikap keja sama harus dibangun dari hal yang terkecil sampai hal yang besar.

Ketiga, kemampuan untuk berargumentasi dan kompromi. Dalam hal berbicara bisa juga mencerminkan sikap yang dimiliki oleh setiap individu, dimana kompromi bertalian dengan sikap bagaimana seseorang menanggapi suatu permasalahan. Hal yang harus diperhatikan dalam negara demokrasi bagaimana negara mengatur warga negaranya dalam aspek berargumentasi, baik itu dalam menyampaikan pendapat atau memberikan masukan terhadap pemerintah. Serta bagaimana negara mengatur lembaganya dalam sikap dan merespon berbagai pendapat warga negaranya. Tidak hanya mengatur bagaimana interaksi warga negara dan negaranya akan tetapi negara mempunyai kewajiban memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan agar terciptanya interaksi yang baik antar warga negara baik dalam berkomunikasi maupun berargumentasi.

Keempat, standard kehidupan yang stabil. Tolok ukur dari terciptanya kehidupan yang baik bagi warga negara dilihat dari pendapatan perkapita, bagi negara yang maju serta konsep demokrasi yang baik, penghasilan dari setiap anggota cukuplah tinggi. Beda halnya dengan negara berkembang meskipun tingkat perekonomiannya masih berkembang namun konsep demokrasi berjalan baik maka tingkat kepuasan dari warga negara dalam menerima pendapatan

perkapita secara otomatis akan baik juga. Karena ketidakstabilan perekonomian suatu negara akan menimbulkan gejolak-gejolak politik yang tentunya akan berimbas terhadap pelaksanaan demokrasi.

Kelima, persamaan kesempatan dalam ekonomi dan sosial yang wajar. Ciri kelima ini kunci keberhasilannya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang sudah dijamin oleh Undang-undang. Dijamin oleh undang-undang artinya hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan menjadi tanggung jawab negara yang harus dipenuhi. Pendidikan dan pengetahuan tersebut akan menjadi faktor pendukung utama dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah disediakan oleh negara, karena sebesar apapun kesempatan tersebut apabila tidak didukung oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan maka kesempatan tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, kesempatan akan berjalan efektif apabila didukung oleh kemampuan. Meskipun dalam negara berkembang tingkat pendidikannya lemah dibandingkan negara maju, namun proses tersebut sudah merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keenam, masyarakat yang beraneka ragam dan bebas. Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi selalu dikaitkan dengan kebebasan yang harus didapat oleh warga negaranya. Namun pada hakikatnya demokrasi dan kebebasan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, bagi negara berkembang keanekaragaman serta kultur yang berbeda-beda merupakan hal biasa, sehingga dalam pertumbuhan demokrasi memerlukan proses yang cukup lama serta membutuhkan kajian yang sangat serius, supaya tidak ada hak dari setiap individu atau kelompok yang tidak terpenuhi.

Ketujuh, sikap pengalaman. Dilihat dari histori bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan tentu menjadi pengalaman tersendiri dalam memajukan negara Indonesia. Jangan sampai kesalahan-kesalahan pada masa lalu terulang kembali yang menyebabkan cideranya demokrasi. Tentu setiap negara mempunyai pengalaman tersendiri dalam membentuk serta menerapkan pola demokrasi. Maka dari itu, pengalaman sangat penting bagi negara Indonesia dalam menjalankan demokrasi demi mencapai kesejahteraan warga negaranya.

Almod dan Verba memberikan pandangannya tentang demokrasi, keduanya mengatakan bahwa demokrasi adalah penerapan nilai nilai demokrasi dalam sebuah sistem politik yang lebih bersifat empiris.⁸ Dalam pengertian empiris, demokrasi mengandung arti sebagai pemerintahan oleh beberapa orang atas nama rakyat secara keseluruhan. Pemerintahan demokratis terutama dilihat dalam hal persamaan hak politik dan hak-hak sah lainnya, seperti hak untuk memilih, hak untuk memiliki pandangan politik yang berbeda, hak untuk membuat pandangan politik lewat partai, dan hak bagi wakil yang dipilih untuk mengawasi kegiatan pemerintah.

Dalam pengertian lain, Robert Wesson mengatakan, demokrasi menekankan pada cara negara menjamin hak ekonomi dan politik individu yang disertai upaya menghapus buta huruf dan ketidakseimbangan sosial.⁹ Faktor lain untuk menciptakan norma-norma demokrasi yang penting adalah unsur persamaan didepan hukum, pertimbangan kepentingan publik, peningkatan kontrol terhadap pemerintah atau pegawai pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi cenderung

⁸ Masa Djafar, 2015, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi, Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 31

⁹ *Ibid*, hlm 31

mengacu pada suatu sistem politik dibanding dengan sistem sosial dan ekonomi. Tujuan yang paling mendasar dari sistem politik, tidak lain untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat atau warga negara. Jadi makna demokrasi hubungannya dengan sistem politik memiliki dasar yang sama dengan demokrasi klasik. Oleh sebab itu, konsepsi demokrasi rakyat klasik pula yang menganggap demokrasi sebagai hubungan khusus antara kemauan rakyat dan pemecahan masalah politik.

Sementara itu, Diamond Lipset dan Schmitter melalui penelitiannya tentang demokrasi didunia ketiga atau negara berkembang menyarankan agar definisi demokrasi lebih dipersempit dengan memisahkan dimensi politik, sosial dan ekonomi sehingga dapat lebih berkembang dari berbagai prespektif.¹⁰ Meskipun pembagian tiga pendekatan demokrasi sampai sekarang masih terjadi. Pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berdasarkan sumber otoritas dari pemerintah. Kedua, demokrasi dapat diartikan sebagai tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan ketiga, demokrasi diartikan sebagai prosedur untuk membentuk pemerintah. Ketiga pengertian tersebut menurut Huntington adalah pengertian demokrasi yang bersifat empiris yang lebih menekankan pada deskripsi, institusional, dan proprosedural, sudah tentu berbeda dengan teori demokrasi yang rasional, utopik dan idealis.¹¹

Dengan kata lain, demokrasi itu bukan tujuan pada dirinya, melainkan merupakan wadah untuk mencapai tujuan yang lebih agung dan mulia, yaitu kebebasan, perkembangan manusia dan nilai manusia. Demikian pula ketika orang

¹⁰ *Ibid*, hlm 32.

¹¹ *Ibid*, hlm 32.

membahas demokrasi dalam kaitan tentang persamaan-persamaan disini bukan yang ditujukan pada dirinya melainkan pada suatu hal yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan kebebasan manusia dan nilai manusia. Dalam hal ini, segala wadah yang ada dalam suatu negara maju selalu bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih adil di dalam masyarakat. Dengan kata lain, fungsi sistem politik demokrasi memiliki suatu tujuan umum, yaitu untuk mendapat keadilan, perdamaian, dan kehidupan yang baik.

Pada kenyataannya, demokrasi dan sistem demokrasi yang sangat populer adalah merupakan produk pemikiran global yang terus menjalar dan menjadi tren yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Gagasan demokrasi lahir sebagai antitesis munculnya ketidakadilan, diskriminasi hak sipil dan politik antara manusia yang seimbang dalam suatu pemerintahan yang berasas pada ajaran sosialisme, leninisme dan marksisme.¹² Demokrasi juga merupakan ide brilian dari sekian banyak sistem yang memungkinkan terakomodasinya aneka kepentingan rakyat yang beragam, kaya-miskin, pandai-bodoh, laki-perempuan dan lain sebagainya, jika dibandingkan dengan sistem aristokrasi dan monarki tentu demokrasi memiliki keunggulan tersendiri dalam konsep dan implementasinya.

B. Ciri Demokrasi

Pada waktu sekarang ini sebagai ciri demokrasi adalah tiap-tiap keputusan selalu berdasarkan atas dasar kelebihan suara. Disini selalu timbul perjuangan untuk mendapat suara terbanyak pada tiap-tiap persoalan di antara golongan-

¹² Agus Wiranto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, (pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemilu berkualitas dan sistem pemerintahan presidensial efektif)*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 30.

golongan. Golongan besar memperoleh suara terbanyak, sedangkan golongan kecil menderita kekalahan. Walau demikian, perjuangan demokrasi dalam perebutan suara terbanyak itu bukanlah hal antara hidup atau mati, sebab golongan kecilpun tetap berhak menduduki jabatan pemerintahan.¹³ Jadi berlainan sekali dengan perjuangan dalam pemerintahan autokrasi atau diktator. Dimana golongan yang kalah, yaitu golongan rakyat tidak termasuk partai diktator, tidak berarti sama sekali.

Dalam negara demokrasi. golongan kecil yang kalah suara, jika tidak mau duduk dalam pemerintahan, maka mereka berhak melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebagai golongan oposisi terhadap pemerintahan. Dengan adanya berbagai kritik dari kaum oposisi terhadap cara pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah itu, maka timbullah suatu kompromi atau penyesuaian pendapat untuk perbaikan kebijakan pemerintah. Kompromi ini dalam alam demokrasi merupakan corak dan pernyataan khusus, sebab dengan jalan kompromi ini golongan besar membuktikan perhatiannya terhadap golongan kecil. Dalam pemerintahan autokrasi atau diktator tidak selalu terdapat kompromi, akan tetapi golongan oposisi di kuasai bahkan dilenyapkan. Kompromi dalam negara demokrasi merupakan faktor penentu untuk menjalankan demokrasi. Disini ditunjukkan kelemahannya, karena dengan adanya kompromi, kehendak dan kepentingan golongan kecil dapat diperhatikan. Bahkan tidak hanya terhadap golongan kecil saja, perhatian pemerintah akan lebih luas terhadap masyarakat banyak. Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa

¹³ Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, *Op. Cit*, hlm 127.

ciri demokrasi secara umum yang di terapkan di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi sebagai berikut:¹⁴

1. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing rakyat atau seluruh rakyat.
2. Terdapat ciri konstitusional yaitu terkait kehendak kekuasaan maupun kepentingan rakyat yang disusun dan dicatat pada sebuah undang-undang negara.
3. Mempunyai ciri perwakilan yaitu saat mengelola setiap kepentingan negara kedaulatan dan juga kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya telah dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri.
4. Setiap aktivitas politik dilaksanakan dalam memilih pihak mana yang hendak diamanahi untuk menjalankan roda pemerintahan.
5. Ciri kepartaian yaitu partai hanyalah suatu sarana dan media selaku unsur-unsur dan penerapan sistem demokrasi.

C. Macam-macam Sistem Demokrasi

Setelah memahami pengertian demokrasi, konsep atau hakikat demokrasi serta esensi dasar demokrasi yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala bentuk atau tindakan pemerintahan maka harus dipahami juga terkait macam-macam demokrasi. Sehingga masyarakat dalam memperoleh hak-hak asasinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini beberapa macam demokrasi sebagai berikut :¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 141

¹⁵ *Ibid*, hlm 140.

1. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan bentuk dimana masyarakat atau seluruh warga negara menjalankan secara langsung sistem pemerintahan dalam membuat dan menghasilkan keputusan yang bersifat politik. Sehingga segala bentuk tindakan dan perbuatan pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh rakyat. Dalam demokrasi langsung, rakyat menjadi eksekutor sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

2. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung merupakan bentuk dimana hanya terdapat sebagian warga negara yang dapat menjalankan sistem pemerintahan, sebagian orang tersebut dipilih melalui mekanisme pemilihan baik itu ditataran pusat maupun daerah. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat diwakili oleh sebagian orang yang menjabat sebagai wakil rakyat yang sudah mendapat kepercayaan oleh rakyat. Dalam hal ini rakyat hanya menjalankan fungsi kontrol terhadap wakilnya sedangkan eksekutor dan kontrol terhadap pemerintahan berada di wakil rakyat. Maka tidak heran sistem ini terkadang mewakili kepentingan kelompok tertentu yang sejalan dengan ideologinya.

Sedangkan menurut prof. Logemann memberikan pandangan terkait macam-macam demokrasi sebagai berikut:¹⁶

1. Demokrasi sederhana

Demokrasi sederhana merupakan bentuk demokrasi yang terdapat di desa-desa, demokrasi berdasarkan gotong royong dan musyawarah.

¹⁶ Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, *Op. Cit*, hlm 140.

Dalam pelaksanaan demokrasi ini selalu diawali dengan pembicaraan-pembicaraan dan berlangsung sampai mencapai kesepakatan bulat, sehingga dalam musyawarah ini terdapat persamaan paham mengenai suatu hal guna kepentingan bersama. Jika dalam pembicaraan atau musyawarah belum mendapat kesepakatan bulat atau masih ada yang belum menyetujui maka musyawarah dilanjutkan sampai ada kesepakatan bulat demi kepentingan bersama.

2. Demokrasi barat

Konsep demokrasi ini dianut oleh negara-negara Eropa barat dan Amerika atau yang lebih dikenal dengan sebutan demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini berdasar atas kemerdekaan individu. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi kapitalis oleh kaum komunis dikarenakan dalam melaksanakannya kaum kapitalis cenderung menggunakan uang dalam mendapat kekuasaan demi menguasai pandangan umum.

3. Demokrasi kapitalis

Dalam menjalankan konsep demokrasi ini kaum kapitalis menggunakan alat-alat politik yang modern untuk mempengaruhi pandangan publik, salah satunya dengan menggunakan alat-alat penerangan dan perhubungan seperti televisi atau radio. Meskipun pada kenyataannya konsep demokrasi kapitalis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan umum (metode baru) dalam proses pemilihan demi tercapainya kemenangan.

Dari macam-macam demokrasi tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa subjek serta objek demokrasi sepenuhnya berada di diri masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat dalam memajukan serta mempertahankan demokrasi yang sesungguhnya sangatlah dibutuhkan.

D. Penerapan Demokrasi di Indonesia

Melihat keadaan Indonesia jika memang dilihat dari kacamata syarat-syarat penerapan demokrasi yang baik dan ideal di zaman sekarang ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan demokrasi yang baik dan ideal. Masih banyak yang harus ditata dan dibenahi baik dari konsep demokrasi sampai ke teknis pelaksanaan demokrasi sehingga pelanggaran-pelanggran terhadap hak asasi manusia tidak semerta merta dapat dilakukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan masyarakat Indonesia adalah demokratisasi, khususnya dalam partai politik karena partai politik merupakan salah satu faktor dominan dalam menjalankan demokrasi, sehingga terciptanya demokratisasi partai politik. Yakni menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

Demokrasi perlu dikembangkan, baik oleh masyarakat Indonesia yang semakin maju maupun oleh pemerintah. Masyarakat yang kritis dan vokal, yang dihasilkan oleh keberhasilan pembangunan, perlu memahami kaedah-kaedah demokrasi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Salah satu kaedah

terpenting dari demokrasi yakni digunakannya cara persuasif dalam memperjuangkan aspirasi tersebut. Pembangunan kekerasan akan merusak proses Demokratisasi yang sudah berjalan, karena aparat akan lebih keras dalam menangani kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat.

Kaedah kedua yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi mereka adalah tidak menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi. Yang dikritik seharusnya kebijaksanaan pemerintah, bukan pribadi pejabat pemerintah. Kritik atas pribadi pemerintah akan dengan mudah menimbulkan reaksi keras dari pejabat tersebut, yang bisa saja dapat diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang bersangkutan. Jika ini terjadi proses demokratisasi akan menjadi hambatan karena terciptanya kecurigaan yang semakin besar terhadap warga masyarakat yang ingin memperjuangkan aspirasinya.

E. Demokratisasi Partai Politik di Indonesia

Istilah demokrasi tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang secara jelas menganut sistem demokrasi, bahkan tokoh-tokoh nasional juga memberikan pandangan terkait demokrasi. Namun yang menjadi permasalahan dalam sistem demokrasi, belum adanya barometer yang konkrit untuk membuktikan apakah sistem/konsep demokrasi sudah berjalan dengan baik. Jika berbicara politik ditatanan infra struktur politik maka tidak akan jauh dari partai politik, karena untuk menjalankan sistem demokrasi ditatanan tersebut, partai politik menjadi

salah satu alat untuk menjalankan serta menguasai lembaga-lembaga pemerintahan. Demokratisasi partai politik yang dimaksud adalah sistem demokrasi yang dijalankan dengan baik oleh struktur kepengurusan partai politik, baik itu dalam penentuan kebijakan ataupun dalam kepemimpinan. Sedangkan Demokratisasi partai politik dalam kepemimpinan yang dimaksud disini adalah, adanya kesempatan yang sama yang diberikan oleh partai politik kepada tiap-tiap kader untuk mencalonkan dirinya menduduki jabatan elite politik. Berikut secara umum beberapa tolok ukur Demokratisasi partai politik yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :¹⁷

Pertama, partisipasi politik yang luas dan otonom. Praktik politik demokrasi pertama-tama mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakat, perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik yang anti terhadap demokrasi. Tidak hanya itu partisipasi politik juga mensyaratkan adanya partisipasi yang luas, dalam artian tidak adanya pembatasan ataupun eksklusifitas baik pada tatanan rekrutmen politik ataupun dalam penentuan kebijakan publik.

Kedua, adanya perputaran atau pergantian kepemimpinan yang efektif dan kompetitif. Dalam konteks ini praktik demokrasi mensyaratkan adanya pergantian kepemimpinan dengan mekanisme yang berkala, efektif, objektif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena tiga unsur tersebut harus dipenuhi agar terciptanya praktik demokrasi yang ideal. Sebab jika salah satu unsur tidak ada khususnya partisipasi dari semua elemen masyarakat maka praktik demokrasi akan pincang.

17 M. Rusli Karim, *Op.Cit* hlm 86.

Ketiga, kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Tidak hanya pergantian kepemimpinan yang harus efektif, kontrol terhadap kepemimpinan juga penting demi terlaksananya praktik demokrasi yang ideal. Sebab setralisasi atau monopoli kekuasaan merupakan salah satu bentuk anti demokrasi dalam politik demokrasi sehingga hal tersebut harus dihindari. Tolok ukur keberhasilan kontrol terhadap praktik demokrasi bisa dilihat dari dua aspek secara formal, pertama aspek dari infra struktur politik dalam hal ini partai politik, media massa kelompok kemasyarakatan dan lain lain, serta yang kedua dilihat dari aspek infra struktur politik dalam hal ini menyangkut lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak hanya dua aspek formal tersebut, peran serta partisipasi masyarakat juga menjadi indikator tersendiri untuk melihat berjalannya praktik demokrasi, peran yang dimaksud yakni kontrol baik langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

Keempat, adanya suasana kebebasan dalam kompetisi politik yang sehat. Kriteria yang terakhir yang menunjukkan adanya praktik demokrasi yang baik terletak pada sehatnya persaingan semua elemen masyarakat, baik itu persaingan antar masyarakat dan kelompok, persaingan antara masyarakat dan pemerintah/negara maupun persaingan yang terjadi didalam pemerintahan itu sendiri. Meskipun tidak dipungkiri akan terjadi perbedaan serta pertentangan kepentingan disetiap elemen, namun itu bukan permasalahan selama tidak menimbulkan kehancuran dalam sistem politik tersebut. Di samping itu, suasana kebebasan yang ada harus diiringi dengan sikap saling menghormati dan

menghargai jangan sampai suasana kebebasan diartikan terlalu luas sehingga banyak pihak yang dapat dirugikan.

Permasalahan dalam sistem partai politik memang tidak bisa dihindari adanya, namun tidak semua permasalahan tersebut akan berdampak tidak baik terhadap kaderisasi partai politik, Kadang permasalahan tersebut yang membuat kedewasaan dalam diri kader. Begitu juga dalam mekanisme penentuan calon kepala daerah dalam diri partai politik.

Idealnya partai yang merupakan infra struktur politik melaksanakan seleksi pemilihan calon kepala daerah melalui mekanisme yang demokratis. Partai dapat membuat mekanisme sendiri dalam menyeleksi calon kepala daerah sesuai dengan tujuannya mendapatkan calon yang ideal untuk publik. Pertimbangan membuka ruang pada partisipasi publik ini merupakan cara efektif bagi partai untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Bahkan memberi ruang yang besar bagi keterlibatan publik dalam proses pencalonan ini, akan meningkatkan partisipasi politik publik dalam pemilihan. Tentu tidak hanya kepada calon yang diusung dalam Pilkada, tapi juga dukungan pada partai dalam Pemilu. Hal ini yang harus disadari oleh partai politik. Sedangkan dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, partai politik harus memenuhi beberapa ciri agar terciptanya prinsip demokrasi dengan baik. Ciri tersebut adalah :¹⁸

1. Keputusan elite politik

Adanya keputusan dari elite politik untuk merubah partai politik sebagai wadah pertama dalam menjalankan prinsip demokrasi. Artinya,

¹⁸ Astrinaldi, 2016, *Demokratisasi Partai Politik*, Konfrensi Nasioanl Hukum Tata Negara, Padang, Pusat Studi Konstitusi, hlm 517.

adanya kebijakan khususnya dari ketua umum partai untuk menyerahkan kebijakan dalam penentuan calon kepala daerah menjadi kewenangan DPD. Sedangkan DPP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut. Biasanya, apabila ketua partai sudah mengeluarkan kebijakan, maka kelompok elite politik inipun juga mengikutinya. Apalagi kecenderungan dari elite politik terhadap politik patronase, sehingga kecil kemungkinan untuk menolak kebijakan tersebut. Sebaliknya, seberapa besar keinginan dalam partai politik untuk merubah mekanisme tersebut, apabila ketua umum partai menolak maka hal tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan tujuan untuk menjadikan partai politik sebagai wadah demokrasi.

Yang menjadi persoalan, yaitu bagaimana meyakinkan ketua umum partai serta jajaran elite politik untuk menyerahkan kewenangan tersebut terhadap DPP. Supaya proses desentralisasi juga berjalan dalam struktur kepengurusan partai. Meskipun desentralisasi tersebut tidak bisa menjadi jaminan secara penuh, namun sudah ada keinginan yang kuat yang harus di barengi oleh pengawasan sehingga hal tersebut berjalan efektif.

2. Melalui intervensi pemerintah

Intervensi ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua partai politik. Artinya peraturan tersebut di desain untuk memberikan kewenangan kepada DPD partai untuk melakukan mekanisme seleksi calon kepala daerah di dalam internal DPD serta

melibatkan masyarakat publik. Dengan ini, maka DPP mau tidak mau harus melaksanakan peraturan tersebut.¹⁹

Memang dalam kenyataannya pembuatan peraturan ini sangat sulit terealisasi, jika dalam elite politik masih terdapat sifat egois untuk mempertahankan kekuasaannya. Artinya, hal tersebut sulit diwujudkan karena harus ada kesamaan tujuan dari semua partai politik untuk menginstruksikan kader-kadernya yang ada pada jabatan legislatif untuk membuat peraturan tersebut. Dengan kata lain akan ada pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh DPP partai politik, disisi lain ketua umum partai juga mau merelakan hal tersebut.

3. Melalui konvensi secara terbuka

Dalam mekanisme ini baik DPP maupun DPD harus melakukan konvensi secara terbuka yang melibatkan publik dalam penentuan calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai kepentingan elite politik, baik yang berupa politik kekerabatan, artinya para pengurus partai tidak mengutamakan kepentingan anggota keluarga. Pengurus politik lebih melihat terhadap skill, kepemimpinan dan pengalaman. Atau berupa mahar politik saat pencalonan yang membutuhkan dukungan dari partai politik, artinya dukungan dari partai politik tergantung pada mahar antara calon dengan partai politik. Serta *candidacy buying*, dimana adanya figur yang mempunyai elektabilitas, popularitas, kapasitas yang bagus dan bukan merupakan kader sehingga muncullah peran dari penguasa atau orang yang berpengaruh untuk membeli partai politik supaya mendukung figur yang

¹⁹*Ibid*, hlm 517.

bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung baik oleh kader partai maupun masyarakat luas, dengan begitu transparansi dalam diri partai dapat dipertanggungjawabkan

4. Status kepemilikan partai

Selama ini yang dipahami oleh publik bahwa partai politik hanya dimiliki oleh elite politik saja bahkan cenderung hanya milik ketua umum partai saja. Hal ini perlu ada perubahan, yakni dengan menjadikan partai politik sebagai milik rakyat, kader serta milik bersama. Mengembalikan kepemilikan partai kepada kader dengan menjadikan kader sebagai pemilih yang berdaulat, yang selama ini terjadi para pemilih tidak berdaulat dengan pilihannya.²⁰

5. Membentuk kesadaran

Kesadaran harus dibentuk baik dalam diri kader maupun masyarakat dengan melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik yang baik. Artinya partai politik membina kader-kadernya untuk dipersiapkan menjadi kandidat pemimpin bangsa. Sehingga hakikat keberadaan kader memang menjadi kader yang kompeten dan siap untuk bertarung dalam perpolitikan. Dengan demikian tidak akan tercipta *distribution of power* dalam politik,²¹

²⁰Wawancara Penulis Dengan Pakar Ilmu Politik, Bambang Eka Cahyo Widodo, S.IP.,M.S.I, tanggal 29 Desember 2017, di Ruang Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pukul 12;48 wib.

²¹*Ibid.*

artinya siapa memperoleh apa dan seberapa banyak serta bagaimana caranya. Yang intinya, sistem kaderisasi berjalan dengan baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan rakyat Indonesia adalah demokratisasi, khususnya dalam partai politik sehingga terciptanya demokratisasi partai politik. Yakni menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik. tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

F. Pengertian Partai Politik

Dalam mempelajari partai politik maka terlebih dahulu harus memahami definisi dari partai politik tersebut. Robbert Huckshom memberikan pendapatnya tentang definisi partai politik, yakni partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan ikut bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan politik dan organisasi pemerintahan.²² Dengan kata lain, jika memang tujuan partai politik sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan maka, bisa diperjelas bahwa partai politik merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Baik itu untuk kesejahteraan internal partai atau diimplementasi keranah yang lebih luas yang dalam hal ini kesejahteraan bagi masyarakat.

²² Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Bandung, Nusa Media, hlm 3.

Istilah politik dikenal pada masa Yunani yang merupakan konsep yang digagas oleh plato dan aristoteles pada tahun 384-322 S.M. Dimana kata politik itu sendiri berasal dari kata *polis* yang mempunyai arti kota atau negara.²³ Pemikiran aristoteles menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia adalah politik serta interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti akan melibatkan unsur politik. Ditambah lagi disaat manusia mempunyai keinginan untuk menentukan posisinya atau menegaskan posisinya di dalam masyarakat atau disaat manusia ingin memastikan kesejahteraan dirinya baik melalui sumber daya yang ada ataupun dari hal lain, serta saat manusia berhasrat agar pendapat dan pandangannya diterima oleh masyarakat, maka mereka akan secara otomatis terjun dalam kegiatan politik. Meski begitu Aristoteles juga memberikan kesimpulan terkait politik sebagai cara bagaimana menumbuhkan atau menemukan kemampuan serta keahlian individu atau masyarakat untuk menentukan hidupnya dalam mencapai derajat kehidupan yang tinggi tentu harus melalui interaksi dalam politik dengan orang lain atau masyarakat yang terkonsep dalam kelembagaan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuan yang memberikan definisi tentang politik, antara lain adalah sebagai berikut.

Rod Hague et al. Mengatakan “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.²⁴ Dengan kata lain, politik adalah sarana

²³Carlton Climer Rodee, Carl Quimby Cristol, 2013, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm 2.

²⁴ Miriam Budiarmo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta , Gramedia, hlm 16.

perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik diantara negara-negara maupun diantara kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Serta melihat politik sebagai metode untuk merebut kekuasaan absolut serta bagaimana mempertahankannya

Andrew Heywood mengemukakan “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.²⁵

Budiardjo mengatakan politik sebagai suatu proses dimana sebagian besar warga dapat menerima peraturan-peraturan yang dapat membawa mereka kedalam kehidupan yang harmonis.²⁶ Untuk mencapai kehidupan yang baik tentu harus melalui kegiatan-kegiatan yang mengandung proses dalam penentuan dari suatu tujuan serta bagaimana dapat melaksanakannya.

Namun jika dilihat dari struktur dan kelembagaannya, politik dapat diartikan sebagai berikut :²⁷

1. Segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan, baik berupa peraturan, tindakan pemerintah, Undang-undang, kebijakan, kekuasaan maupun kepentingan yang tersimpan didalamnya;
2. Pengaturan dan penguasaan oleh pemerintah atau negara;
3. Cara pemerintah sebagai suatu teritorium tertentu;
4. Organisasi, pengaturan, taktik strategi, tindakan negara/pemerintah dalam mengendalikan negara dan wilayahnya secara yuridis dan konstitusional;
5. Ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan.

²⁵*Ibid*, hlm 16

²⁶*Ibid*, hlm 16.

²⁷Kartini, Kartono, 1996, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju, hlm 9.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh sarjana Oran Young yang mana membagi pengertian politik didalam lima kategori yang saling berkaitan satu sama lain, yakni sebagai berikut :²⁸

1. Secara instutisional dan hukum negara;
2. Menekan kegiatan pemerintah suatu teritorium;
3. Pengertian kekuasaan;
4. Penekanan para individu
5. Bersifat teoritis.

Pertama, partai politik secara instutisional dan hukum negara mempunyai arti bahwa ilmu pengetahuan tentang negara dengan struktur-struktur bagiannya, seperti pemerintahan nasional, regional, dan lokal. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, birokrasi dan lembaga pengadilan. Dalam artian penegrtian ini berbicara ilmu yang mempelajari teori-teori, organisasi, struktur, pemerintahan, dan segenap kegiatan pemerintah/negara.

Kedua, “suatu perkumpulan atau organisasi bersifat politik, jika kekuasaan dan pengaturannya berlangsung berkesinambungan dalam suatu kesatuan teritorial tertentu, dengan menggunakan kekuasaan fisik dan ancaman-ancaman melalui sesuatu bentuk pemerintahan administratif”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa yang sentral dalam politik adalah demensi pengaturannya yang kokoh dengan menggunakan hukum, kekerasan dan paksaan dalam suatu teritorium. Semua aktifitas tersebut merupakan hak utama dari negara/pemerintah, Demi menjamin tegaknya peraturan, ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Ketiga, pengertian ketiga ini merupakan perluasan dari pengertian pertama dan kedua, artinya kekuasaan tidak hanya terdapat dalam negara ataupun sub-sub

²⁸*Ibid*, hlm 10.

sistemnya saja namun kekuasaan juga berada ditangan rakyat, oleh karena itu partai sebagai salah satu jembatan penghubung sudah selayaknya mengambil peran dalam arti pengetahuan kekuasaan.

Keempat, munculnya teori “*homo politicus*” merupakan salah satu hasil dari pengertian politik dalam ranah penekanan terhadap individu, yang mana pengetahuan politik menfokuskan pembahasan pada individu yang dijadikan objek penelitian dan objek analisa politik, sehingga perlu adanya penggeseran tindakan baik dari individu maupun kelompok dari struktur sampai organisasi nasional dan internasional melalui tindakan kolektif untuk mengatur individu dan negara.

Kelima, dalam pengertian ini dimana politik bertindak secara teori yang membagi dirinya dalam tiga fase, yaitu :

- a. Fase pengambilan dan pelaksanaan keputusan;
- b. Kebijakan dan penentuan kebijakan;
- c. Tujuan politik.

Jadi dari pengertian beberapa politik tersebut maka bisa ditarik garis besarnya terkait pengertian politik secara umum yaitu politik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, serta cara bagaimana memperoleh kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan orang lain yang menjadi anggota-anggotanya agar bertindak sesuai yang diperintahkannya. Dari beberapa pengertian diatas dalam memperoleh kekuasaan maka pemerintah harus lebih teliti dalam memperhatikan aspek kemanusiaan, dalam artian peran serta masyarakat dalam politik menjadi kunci bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Jika berbicara politik maka erat kaitannya dengan partai politik. organisasi partai politik merupakan komponen yang penting sebagai bukti dari negara demokratis. Partai politik di negara demokrasi dijadikan sebagai salah satu wadah dari aspirasi rakyat. Tanpa partai politik, mekanisme negara demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif. Keberadaan partai politik juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

Setelah mempelajari dan memahami definisi dari politik maka perlu kiranya membahas pengertian dari partai, karena politik dengan partai bagaikan dua dimensi mata uang logam yang tidak dapat di pisahkan. Kata partai berasal dari kata *pars* dalam bahasa Latin, yang berarti “bagian”, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, kata partai adalah *party* berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama.²⁹

Anthony Dowens menjabarkan pengertian partai politik secara luas sebagai koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah.³⁰ Yang dimaksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang yang memiliki tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapainya. Yang dimaksud dengan aparat pemerintahan adalah perangkat fisik, hukum dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan cara sah adalah pengaruh yang melembaga atau sah.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sigmund Neumann yang mengatakan partai politik sebagai organisasi yang mengandung persaingan untuk mendapatkan

²⁹Agus Wiranto, 2016, *Op.Cit*, hlm 35.

³⁰ Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Op. Cit*, hlm 4.

dukungan masyarakat dengan kelompok lain yang mempunyai perbedaan ideologi dan tujuan yang cenderung bisa mengendalikan pemerintahan.³¹ Jika memang keberadaan partai politik hanya untuk memperoleh kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif maka, keberadaan partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Partai politik hanya akan memikirkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, serta jajaran elite politik di dalamnya. Jika demikian, tidak selayaknya partai politik dipadang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Karena kesejahteraan yang diinginkan bukan kesejahteraan bersama dengan masyarakat melainkan kesejahteraan bagi pengurus partai politik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami betapa besar peran partai dalam mengakomodir kepentingan masyarakat karena dengan berbagai tujuan partai yang mengarah pada satu kepentingan yakni supaya bisa memegang dan menguasai pemerintahan. Dengan memimpin pemerintahan diharapkan partai tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang mempunyai fungsi untuk menjadi perantara yang menghubungkan antara ideologi-ideologi dan kekuasaan-kekuasaan dengan kepentingan masyarakat luas. Peran partai politik tersebut menjadi kunci terciptanya konsep demokrasi dalam suatu negara apabila sistem pemerintahan dengan mengutamakan aspirasi

³¹ Abdul Mukthe Fajar, *Op. Cit*, Hlm 14.

masyarakat dilakukan dengan baik. Tidak hanya itu peran penting partai politik tersebut menjadi pengaruh yang sangat kuat untuk mengawal demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan memadukan kekuatan partai politik dengan sistem pemerintahan.

Jika disimpulkan dari pengertian dan penjelasan diatas maka basis sosiologis atau cakupan partai politik dalam menampung serta memperoleh aspirasi masyarakat adalah ideologis, keinginan atau hasrat yang mengarah kepada usaha dalam mendapatkan kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Dengan hilangnya atau tidak adanya kedua identitas dari partai tersebut maka partai tidak bisa mengenali jati dirinya serta perilaku pendukungnya. Tidak hanya itu pengertian dan penjelasan diatas juga menunjukkan kedudukan partai politik dalam menjalankan dua fungsinya di tatanan pemerintahan yaitu, pertama partai politik merupakan salah satu wadah atau saran partisipasi politik rakyat, kedua partai politik menjadi jembatan antara kelompok sosial yang mempunyai kekuatan dengan pemerintahan.

G. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Pada hakekatnya tidak ada sistem politik tanpa partai politik, sehingga dengan demikian partai politik mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi suatu pemerintahan peran partai politik selain untuk membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara juga mempunyai fungsi membentuk sistem formasi dan kontelasi politik di parlemen. Keduanya dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang mengandung asas dan prinsip demokrasi secara universal. Beberapa ahli politik menggambarkan tentang fungsi partai politik yakni, untuk mengartikulasi kepentingan sosial, alat untuk

melakukan rekrutmen elite politik dan juga alat untuk merumuskan berbagai macam program politik.³²

Fungsi yang dimaksud adalah menginput berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan seluruh masyarakat melalui jembatan yang dalam hal ini wakil-wakil di lembaga legislatif, agar kepentingan tersebut dapat dilindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu terlebih dahulu partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmen politik agar elite politik yang diusung mempunyai kemampuan serta keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat. Dengan hal itu baik artikulasi sosial maupun rekrutmen politik dapat berjalan beriringan sehingga terbentuknya berbagai kebijakan publik yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat.

Para ilmuwan politik dan sosiolog memberikan pandangannya terkait fungsi partai politik yang menyebutkan bahwa fungsi partai politik yang paling umum adalah representasi (perwakilan), partisipasi, sosialisasi, mobilisasi, rekrutmen, pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah.³³ Serta fungsi yang jarang diterapkan adalah fungsi dukungan. Partai politik tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem dimana partai tersebut beroperasi. Partai tersebut harus menciptakan dukungan pada sistem tersebut. Dukungan tersebut harus dilakukan oleh partai yang menduduki pemerintahan maupun terhadap partai yang tidak menduduki jabatan tersebut.

Kehadiran partai politik sebagai salah satu jembatan antara pemerintah dengan rakyat harus dipelajari secara serius, karena rakyat dalam menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dimiliki yang sudah diatur dalam undang-undang.

32 Agus Wiranto, 2016, *Op. Cit*, hlm 35.

33 Ichsanul Amal, 1988, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, Hlm 27.

Peran partai politik sebagai jembatan atau wadah bagi kepentingan baik yang umum ataupun yang khusus. Artinya peran serta fungsi partai politik adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antar partai politik, masyarakat dengan partai politik serta masyarakat dengan pemerintah dan bagaimana partai politik dapat mengkomodir fungsi yang dimilikinya agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan fungsi serta peran tersebut.

Hal ini sejalan dengan Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 pasal 10, yaitu:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan Partai Politik yang bersifat khusus, yang disebutkan pada pasal 10 ayat (1) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi politik dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain tujuan diatas, Partai Politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan politik bagi anggota luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian terdapat dua peran penting partai politik dalam menjalankan fungsi hubungan politik, yakni:³⁴

1. Partai politik sebagai lembaga yang bersifat kedalam, dalam artian partai politik mempunyai peran serta kesempatan untuk melibatkan dirinya dalam mengkaji serta membuat suatu kebijakan baik kebijakan tersebut bagi negara, masyarakat dan kelompok kelompok tertentu.
2. Partai politik sebagai salah satu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Secara umum, Miriam Budiardjo memberikan pemaparan terkait fungsi partai politik dalam suatu negara demokrasi, dimana fungsi tersebut harus berjalan beriringan dan menyesuaikan diri dengan semua kebutuhan masyarakat. Sehingga

³⁴ Abdul Mukthie Fajar, *Op.Cit*, hlm18

fungsi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbangsa dan bernegara, khususnya dalam interaksi antar masyarakat. Tentu fungsi tersebut bukan hanya bersifat vertikal namun juga bersifat horizontal, dalam artian fungsi partai politik dapat diterapkan oleh masyarakat apabila berinteraksi dengan pemerintah. Terdapat empat fungsi partai politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo.³⁵ Fungsi tersebut sebagai berikut :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikasi politik sangat berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan yang hidup atau terdapat dan kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Selain itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik

Dalam melaksanakan fungsinya, yakni sosialisasi politik dalam hal ini partai politik dituntut untuk melakukan sosialisasi politik dimana ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapat saran kembali dari

³⁵Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 59.

masyarakat berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait sosialisasi politik ini, partai juga berperan dalam melakukan pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau *inter mediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran penting. Artinya partai mempunyai fungsi untuk memasyarakatkan atau dalam istilah lain, partai berfungsi untuk memberikan pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat supaya mempunyai kesadaran dan rasa cinta kepada negara serta paham terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu dalam hal ini tidak dapat diartikan bahwa hanya partai politik yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat.

3. Sebagai saran rekrutmen politik

Pada dasarnya partai dibentuk dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang atau posisi-posisi tertentu. Pemimpin tersebut akan dipilih oleh rakyat baik melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan tidak langsung. Tentu tidak semua jabatan pemerintahan bisa diduduki oleh politik melalui rekrutmen politik, hanya beberapa jabatan saja yang bisa diperoleh melalui rekrutmen atau proses pendiasporaan kader partai. Sehingga perlu kiranya ada pemahaman terkait jabatan-jabatan yang bersifat

politik dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis administratif dan profesional. Sebagai contoh dalam lingkungan kementerian, hanya jabatan menteri saja yang dapat dikategorikan sebagai jabatan politik, sedangkan para pembantu menteri merupakan jabatan teknis administratif.

4. Sebagai pengatur konflik

Dalam menyikapi nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang sangat beraneka ragam, rumit dan cenderung saling bertabrakan satu sama lain yang dengan sendirinya tumbuh dan hidup didalam masyarakat tentu partai politik harus menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik harus melihat aspek tersebut. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan kata lain, sebagai pengatur konflik, partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan partai politik. Karena itu, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan menyalurkan dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

Dapat disimpulkan dari empat fungsi tersebut, tentu saling berkaitan satu sama lain, komunikasi politik berperan sangat penting dalam menghimpun kepentingan-kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam ide-ide , visi serta

kebijakan partai politik. Setelah itu ide serta kebijakan tersebut semaksimal mungkin di advokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang sah. Hal yang tidak kalah penting dari fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dimana proses tersebut menjadi jembatan atau kendaraan bagi partai politik dalam menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi-posisi tertentu.³⁶ Dalam menyeleksi kader partai harus serius serta memperhatikan potensi kader yang bisa membawa dan menyalurkan kepentingan masyarakat, selain itu dalam melakukan seleksi kader untuk menjadi pemimpin negara partai politik harus menjalankan atau menerapkan prinsip demokrasi partai dimana setiap kader mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam mencalonkan diri bukan sebaliknya, dimana partai politik hanya melihat elektabilitas kader atau bahkan mencalonkan yang bukan berasal dari partai.

H. Jenis-jenis Partai

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap pendirian partai politik tidak lepas dari ideologi yang dianut dan dipertahankan, hal tersebut untuk menjaga arah dan jalur gerak partai politik tersebut. Bukan hanya ideologi saja pendirian partai politik tidak lepas juga dari kepentingan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan partai politik. Jika ditinjau dari komitmen partai politik terhadap

³⁶*Ibid*, hlm 62.

ideologi dan kepentingannya, partai politik diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu :³⁷

1. Partai proto

Dalam partai ini mempunyai ciri yang sangat jelas, dimana ada perbedaan antara kelompok yang sudah menjadi anggota dan kelompok yang belum menjadi anggota. Ciri yang lain yang terdapat dalam partai proto masih mengelompokkan masyarakat berdasarkan ideologi yang mereka anut, tentu hal ini wajar dimiliki oleh partai tersebut kemunculan partai tersebut sekitar abad ke 19. Partai ini berpandangan bahwa ideologi yang dapat membedakan antara pendukung partai dan bukan pendukung partai.

2. Partai berbasis kader (partai kader)

Adalah partai yang berada diatas partai proto dari segi perkembangannya, dimana hanya golongan menengah ke atas yang mempunyai hak dalam memilih, sehingga tergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat ideologi dan organisasi masih rendah. Seperti Partai Solidaritas Indonesia di Indonesia.

3. Partai Massa

Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat ideologi dan organisasi yang rendah, partai massa terbentuk dari kesadaran kaum-

³⁷Abdul Mukthie Fajar, *Op.Cit*, hlm15.

kaum menengah ke bawah dimana kekuasaan bukan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai namun kesadaran politik serta pendidikan yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam kemajuan bersama. Partai Nasionalis Indonesia dan Masyumi menjadi contoh dari partai massa yang mana banyak menghimpun kaum bawah dan masyarakat luas seperti kaum petani, kaum buruh dan tokoh agama.³⁸

4. Partai Diktator

Partai ini tidak jauh beda dengan partai massa, baik dari anggota ataupun rekrutmen. Namun yang bedakan partai diktator dengan partai massa terletak pada tataran falsafah/pemikiran yang masuk dalam kategori radikal/kasar, begitu juga dalam proses seleksi kader sangat terpaku pada kesetiaan terhadap ideologi/pemikiran tersebut. Pemikiran seperti ini akan ditemukan dalam partai yang menganut paham tertentu seperti Partai Komunis Indonesia.

5. Partai Gabungan

Partai ini merupakan kolaborasi dari partai yang hanya menekankan pada kaum menengah ke atas serta partai yang menitik beratkan pada golongan ke bawah (partai kader dan massa). Kemenangan merupakan tujuan utama dari partai ini sehingga semua golongan bisa menjadi bagian dari partai ini, hal utama yang dilakukan oleh partai ini dengan penawaran kegiatan/program terhadap semua anggota yang justru keluar dari pemikiran yang kaku dalam artian partai ini lebih pada mengajak anggotanya untuk berfikir realistis. Konsep pemikiran tersebut terdapat dalam Partai Golongan Karya, dimana tataran elemen masyarakat bisa menjadi anggota partai tersebut.

³⁸*Ibid*, hlm 17.

I. Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Sebagaimana disebutkan dari peran dan fungsi partai politik yang telah dipaparkan di atas, fungsi sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Peran pemimpin erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan diperlukan dalam suatu organisasi untuk memimpin orang-orang yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang banyak untuk bekerja sama guna suatu tujuan yang dijadikan keinginan mereka. Para pemimpin yang berkualitas bermula dengan adanya seleksi kepemimpinan. Dalam artian salah satu cara untuk mengetahui kualitas dan kapabilitas seorang pemimpin yaitu melalui proses seleksi, proses seleksi tersebut harus mengacu pada mekanisme yang terdapat dalam aturan ataupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Umar mengemukakan bahwa proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Usaha-usaha yang sistematis tadi misalnya dilakukan dengan tahap-tahap yaitu:³⁹

1. Seleksi dokumen;

³⁹ Asrinaldi, 2016, *Op.Cit*, hlm 519.

2. Psikotes;
3. Tes intelegensi;
4. Tes kepribadian;
5. Tes bakat dan kemampuan;
6. Tes kesehatan; dan
7. Wawancara

Terdapat dua cara yang dilakukan oleh partai politik dalam rekrutmen politik, pertama dengan pemikiran bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan pemikiran kedua pemikiran yang melihat pada kapabilitas atau popularitas seseorang untuk dijadikan pemimpin. Proses rekrutmen dengan pemikiran pertama bisa melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh partai baik dari tahap pendaftaran, seleksi sampai proses pengumuman sudah terdapat dalam aturan sebuah partai. Sedangkan pemikiran kedua bisa dilakukan hanya pada keadaan-keadaan tertentu yakni disaat ada momentum pemilihan, dimana partai akan melihat popularitas seseorang serta pengaruhnya dimasyarakat, maka saat itu partai akan melakukan pengamatan untuk merekrut orang tersebut menjadi kader partai atau menjadi pemimpin yang diusung oleh partai tersebut.

Tentu calon kader tersebut diharapkan dapat memperoleh kemenangan dengan nilai tawar dari elektabilitas, popularitas dimasyarakat sehingga dapat mengisi jabatan-jabatan yang ada dinegara Indonesia, misalnya jabatan Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun tingkat daerah atau dengan tujuan yang lebih besar dengan menguasai lembaga legislatif di Indonesia dengan memperoleh dukungan untuk menjadi presiden dan wakil presiden.

Selain itu rekrutmen politik juga mempunyai tujuan mengantisipasi terjadinya pergantian kekuasaan atau pergantian antar waktu (PAW), dimana

kader-kader yang sudah diseleksi dan dianggap mempunyai kemampuan dan keberpihakan terhadap partai dapat diproyeksikan menjadi seorang pemimpin menggantikan kader sebelumnya yang dianggap kurang mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya pergantian kepemimpinan diharapkan setiap kader politik dapat mempunyai kesempatan yang sama dalam memimpin meskipun harus melakukan proses persaingan dalam segi kualitas dan kuantitas.

Sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki cara-cara yang beragam, baik melalui seleksi, pengujian dari tingkat daerah sampai tingkat pimpinan pusat ataupun cara yang lain yang sudah dimiliki oleh masing-masing partai politik, tentu cara tersebut menjadi kebijakan sendiri yang dimiliki oleh partai politik. Selain cara-cara yang sudah dilakukan oleh berbagai partai politik, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Selain cara-cara perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, dengan perekrutan yang berkesinambungan dari tiga personil yang sama. Salah satu alat sedemikian ini adalah cara patronage, yaitu bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum dan merupakan dukungan dalam parlemen yang berlangsung diantara beberapa pemilihan umum. Cara lainnya adalah dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Selain itu terdapat suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah

dengan jalan “koopsi” (pemilihan anggota baru). Secara tepat “koopsi” itu meliputi pemilihan seseorang kedalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Selain fungsi sebagai antisipasi terjadinya pergantian antar waktu, fungsi dari rekrutmen politik juga sebagai wadah yang memberikan kesempatan pada setiap masyarakat untuk mengikuti seleksi politik menjadi anggota partai, calon-calon pemimpin atau pengisi jabatan-jabatan yang dipompa dalam proses pendidikan serta pengujian. Fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik dalam sistem otoritarian mereka ditunjuk atau diangkat, sedang dalam sistem politik demokratis mereka dipilih melalui pemilihan umum.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Dalam bukunya, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik di negara demokrasi, partai-partai politik dalam mengembangkan dirinya memerlukan kader-kader yang potensial serta berkualitas sehingga partai tersebut dapat menciptakan gagasan-gagasan atau terobosan-terobosan yang bisa ditawarkan dan diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian partai akan secara mudah memperoleh calon-calon pemimpin dari kader sendiri serta lebih mudah untuk mendapat dukungan dari masyarakat dalam kontes kepemimpinan negara.⁴⁰

Lanjut Miriam Budiardjo memaparkan bahwa fungsi rekrutmen politik di negara otoriter tak jauh beda dengan rekrutmen politik di negara demokrasi,

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm 408.

namun yang menjadi pembeda antara keduanya terletak pada rekrutmen politik di negara otoriter lebih mengutamakan seseorang yang siap mengabdikan untuk partai serta orang tersebut paham terhadap pemikiran yang digagas oleh Marx dan Lenin. Dengan tujuan kader tersebut mampu mengawasi segala aspek kehidupan masyarakat. Negara otoriter tidak berpandangan lagi bahwa fungsi tersebut sebagai sarana memperoleh kekuasaan, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh partai. Maka dengan itu sangat jelas perbedaan antara negara otoriter dengan negara demokrasi dalam melihat fungsi partai politik baik bagi masyarakat maupun bagi negara, sehingga dalam penerapannya juga berbeda. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman dari kedua jenis tersebut agar terciptanya iklim politik yang baik tanpa harus adanya pertentangan dari perbedaan pandangan.

J. Sistem Kepartaian

Dalam sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi tidak akan lepas dari partai politik dalam pemilihan pemimpinnya. Dalam mengusulkan calonnya menggunakan partai politik sebagai jembatan, tergantung terhadap keberadaan suatu negara dalam penggunaan sistem kepartaian. Maurice mengemukakan sistem kepartaian dapat dibagi kedalam beberapa klasifikasi.⁴¹

1. Sistem Partai Tunggal

Istilah partai tunggal digunakan untuk menunjukkan adanya partai yang merupakan satu-satunya dalam negara, atau partai yang dominan

⁴¹Riswandha Imawan, 1992, *Peranan Organisasi Masa dan Organisasi Politik*, Yogyakarta, LP3ES, hlm. 7

diantara partai kecil lainnya. Jadi dalam hal ini partai tunggal merupakan mayoritas yang secara terus menerus menguasai lembaga eksekutif dan legislatif. Partai ini diibaratkan sebagai raja karena fungsi serta kenyataannya saling bertentangan. Yang pada hakikatnya partai ini menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, rekrutmen politik atau pendidikan politik, bukan menjadi alat dari penguasa untuk menjagal para lawan serta melanggengkan kekuasaannya. Partai tunggal ini seperti partai komunis di cina.

Gabriel Almond membagi partai tunggal ke dalam tiga kelompok, yaitu komunis, fasis dan partai tunggal bangsa baru. Kemunculan partai politik ini mempunyai hubungan yang erat dengan bentuk negara, yaitu komunis, fasis atau negara yang merupakan negara baru merdeka.⁴²

2. Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai ini di artikan dengan adanya beberapa partai politik yang mana peran dominan hanya dimiliki oleh dua partai yang saling oposisi, dimana satu pihak memegang kekuasaan dan pihak yang satu melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.

Di dalam sistem ini terjadi saling bergantian kepemimpinan dari waktu ke waktu dalam memimpin negara yang menunjukkan adanya persaingan ketat antar keduanya. Perkembangan sistem ini akan berjalan baik apabila terpenuhi tiga kondisi. Pertama, struktur partai relatif homogen. Kedua, konsensus nilai (konsensus tentang prinsip-prinsip dasar

⁴² Gabriel A. Almond, 1995, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Prss, hlm. 72-73.

penyelenggaraan negara dan tujuan negara yang fundamental) dan ketiga, mekanisme pengaturan penyesuaian konflik yang telah melembaga.

3. Sistem multi partai

Sistem ini bercirikan adanya lebih dari dua partai yang dominan dalam pemerintahan. sistem ini merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural ataupun secara sosial ekonomi. Setiap unsur dari masyarakat cenderung memelihara keterikatan mereka terhadap asal usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri, karena banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, maka yang sering terjadi adalah pemerintahan dengan dua atau lebih partai politik yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai konsensus diantara partai-partai politik yang koalisi memerlukan tawar menawar dalam hal program dan kedudukan. Ini membawa risiko, yakni jatuhnya pemerintahan karena koalisi menarik dukungannya. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan, meskipun dengan multi partai tidak selalu menyebabkan ketidakstabilan jika koalisi konsisten terhadap dirinya sendiri. Sistem ini sudah digunakan di Indonesia sistem kepartaian yang di anut sejak awal sampai sekarang adalah multi partai.

K. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan. Sebagai sebuah instrumen, tentu terdapat penyesuaian isi instrumen manakala terjadi dinamika kehidupan sosial dan perpolitikan yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Pemilu sebagai sebuah instrumen maka dirumuskan sebagai:⁴³

1. Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.
2. Sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib.
3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Oleh karena itu harus dipahami secara baik tentang pemilihan umum itu sendiri. Terlebih dahulu dijelaskan terkait pengertian pemilihan umum. Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

⁴³ Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Op. Cit*, hlm 1.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga. Serta pemilihan umum dilaksanakan dengan adil dan jujur artinya setiap warga negara wajib melaksanakan pemilihan dengan rasa keadilan dan kejujuran, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan terhadap orang lain bahkan masyarakat secara umum.

Pemilihan umum tidak hanya membahas terkait pemilihan tingkat pusat saja, namun juga pemilihan ditingkat daerah sehingga desentralisasi pemerintahan serta desentralisasi kepemimpinan partai politik juga berjalan dengan baik. Sehingga tercipta sebuah konsep demokrasi dari pusat sampai ke daerah dalam hal ini di laksanakannya pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) serta DPDR.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan

Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.⁴⁴

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Disisi lain pemilihan kepala daerah baru sesuai ketetapan Undang-undang yakni, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:⁴⁵

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.

⁴⁴Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

⁴⁵Janedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress, hlm 85.

2. Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

L. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pasal 7 ayat (2) sudah dijelaskan secara rinci syarat-syarat untuk calon kepala daerah untuk mencalonkan baik itu sebagai Gubernur, bupati maupun walikota. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi supaya proses seleksi calon dapat berjalan dengan baik. Syarat-syarat tersebut yaitu :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.